

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN**

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemahaman tersebut dipertegas pula dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dalam Peraturan yang sama disebutkan juga pada pasal 15 yaitu Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Sebagaimana Undang-undang 32/2004 yang mengatur Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana Undang-Undang 17/ 2003, UU 1/2004, UU 15/2004, dan UU 33/2004, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana UU 25/2004, dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang termuat di UU 39/2008 adalah rangkaian peraturan yang terus diupayakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dengan mengacu kepada seluruh aturan perundang-undangan tersebut, diharapkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di

Jawa Timur dengan total anggaran sebesar Rp 30.780.148.752.501,00 dengan realisasi Rp 26.557.044.236.647,00 atau 86,28 % dari total anggaran selain dapat mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pelayanan di berbagai bidang, juga pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, seluruh dana APBN juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

## **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Peraturan yang digunakan didalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan yang dibiayai dari sumber dana APBN adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

- Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat ;
- Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
- Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan Efektifitas Program dan Kegiatan Kementrian/Lembaga Kementrian di daerah serta Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi ;

## 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Sebagaimana dimaklumi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, telah mengatur tentang hal-hal terkait dengan pola dan mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Adapun Pendanaan Tugas Pembantuan melalui Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.1 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**KEMENTRIAN/LEMBAGA YANG MENGALOKASIKAN**  
**DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011**

*(Rupiah)*

NO	KEMENTRIAN/ LEMBAGA	NAMA SKPD	PAGU	REALISASI	%
1	Departemen Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	2.000.000.000	1.960.000.000	98.00
2	Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	12.730.000.000	838.280.960	6.59
3	Kementrian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	34.070.540.000	33.471.814.916	98.24
4	Kementrian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	10.000.000.000	0	0.00
5	Kementrian Pekerjaan Umum	Dinas Pu Pengairan Provinsi Jawa Timur	51.365.058.000	47.647.432.864	92.76
		Dinas Pu Bina Marga Provinsi Jawa Timur	116.676.954.000	111.152.177.650	95.26

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	NAMA SKPD	PAGU	REALISASI	%
6	Kementrian Pertanian	Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	2.594.820.000	2.463.593.400	94.94
		Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	117.062.500.000	111.383.007.000	95.15
		Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	26.986.086.000	25.179.201.515	93.30
		Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	12.031.800.000	11.348.762.650	94.32
7	Kementrian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	2.006.842.000	300.497.400	14.97
8	Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi	9.871.466.000	7.162.689.844	72.56
		Bppd Jawa Timur	3.170.710.000	2.170.035.000	68.44
9	Kementrian Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	500.000.000	496.120.300	99.22
<b>JUMLAH</b>			<b>401,066,776,000</b>	<b>355,573,613,499</b>	<b>88.66</b>

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim dan SKPD Pengelola Dana APBN , 31 Desember 2011

Dalam Tabel 5.1 terdapat 9 Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur. Dari total pagu yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 401.066.776.00,- dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 355.573.613.499,- atau 88,86 %.

Adapun Alokasi dana Tugas Pembantuan yang tertinggi adalah dari Kementerian/Lembaga Pertanian yaitu sebesar Rp 158.675.206.000 atau 39.56% dari total pagu dana Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur, Kementerian/lembaga Pekerjaan Umum sebesar Rp 168.042.012.000,00 atau 41,90% dari total pagu dan pengalokasian yang terendah dari Kementerian /lembaga Lingkungan Hidup sebesar Rp 500.000.000,00 atau sebesar 0.12% dari total pagu.

Sebagaimana tertuang dalam target pembangunan ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, maka Kementerian/Lembaga dalam mengalokasikan anggaran untuk program kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah sehingga nantinya dapat memberi dampak positif bagi pencapaian tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur selain melaksanakan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebagai penugasan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat juga melaksanakan dana Urusan Bersama (UB) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor : 900/5515/PMD Tanggal 10 November 2010, perihal Daftar Lokasi dan Alokasi BLM Untuk PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011.

Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP, Kabupaten diminta menyediakan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) sebesar 20% dan dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) 5% dari total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Adapun alokasi dana Urusan Bersama yang diterima oleh Kabupaten/Kota secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.2. sebagai berikut :

**Tabel 5.2.**  
**DEPARTEMEN/KEMENTERIAN YANG MENGALOKASIKAN DANA**  
**URUSAN BERSAMA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 2011**

KEMENTERIAN/ LEMBAGA	NO	NAMA SKPD	PAGU	Rupiah	
				REALISASI	%
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab.gresik	14.700.000.000	14.700.000.000	100
	2	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Mojokerto	13.600.000.000	13.600.000.000	100
	3	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & Kb Kab. Sidoarjo	3.040.000.000	3.040.000.000	100

NO	NAMA SKPD	PAGU	REALISASI	%
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Jombang	15.980.000.000	15.980.000.000	100
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sampang	38.100.000.000	38.100.000.000	100
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kab. Pamekasan	25.300.000.000	25.300.000.000	100
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & Kb Kab. Sumenep	44.650.000.000	44.650.000.000	100
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bangkalan	34.600.000.000	34.600.000.000	100
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bondowoso	39.000.000.000	38.880.000.000	99,69
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan Kab. Situbondo	31.100.000.000	31.100.000.000	100
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kab. Banyuwangi	22.400.000.000	22.400.000.000	100
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Jember	55.150.000.000	55.150.000.000	100
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Malang	28.200.000.000	28.200.000.000	100
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pasuruan	34.750.000.000	34.750.000.000	100
15	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Probolinggo	34.600.000.000	34.600.000.000	100
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Lumajang	29.050.000.000	27.810.000.000	95,73
17	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kediri	29.480.000.000	29.480.000.000	100
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemdes Kab. Tulungagung	11.300.000.000	11.300.000.000	100
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemdes Kab. Nganjuk	15.650.000.000	15.650.000.000	100
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Trenggalek	14.000.000.000	14.000.000.000	100
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Blitar	22.950.000.000	22.950.000.000	100
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Madiun	13.200.000.000	13.200.000.000	100
23	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemdes Kab. Ngawi	26.400.000.000	26.400.000.000	100
24	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemdes Kab. Magetan	10.150.000.000	10.150.000.000	100

	NO	NAMA SKPD	PAGU	REALISASI	%
	25	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemdes Kab. Ponorogo	30.450.000.000	30.450.000.000	100
	26	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemdes Kab. Pacitan	14.050.000.000	14.050.000.000	100
	27	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bojonegoro	50.900.000.000	50.900.000.000	100
	28	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & Kb Kab. Tuban	30.850.000.000	30.850.000.000	100
	29	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Lamongan	36.000.000.000	36.000.000.000	100
<b>JUMLAH</b>			<b>769.600.000.000</b>	<b>768.240.000.000</b>	<b>99,82</b>

Sumber : Hasil Rekonsiliasi Kanwil Perbendaharaan Wilayah 15 Jatim per-Januari 2012

Dari Tabel 5.2 Dana Urusan Bersama yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di 29 Kabupaten yang dialokasikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 769.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 768.240.000.000,00 atau 99,82 %.

Sedangkan untuk program Kementerian/Lembaga yang dialokasikan di Provinsi Jawa Timur menggunakan dana APBN dengan jenis kewenangan dekonsentrasi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.3. berikut ini :

**Tabel 5.3.**  
**DEPARTEMEN/KEMENTERIAN YANG MENGALOKASIKAN**  
**DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011**

<i>Rupiah</i>					
NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	NAMA SKPD	PAGU	REALISASI	%
1	Kementrian Pertanian	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	20.040.161.000	18.732.730.549	93.48
		Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	2.862.220.000	2.694.366.900	94.14
		Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	65.782.227.000	61.867.714.272	94.05
		Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	21.275.851.000	14.889.075.765	69.98
2	Kementrian Dalam Negeri	Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur	82.784.610.000	70.324.671.391	84.95



NO	KEMENTRIAN/ LEMBAGA	NAMA SKPD	PAGU	REALISASI	%
3	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur	300.000.000	298.145.925	99.38
4	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	6.452.930.000	5.796.485.680	89.83
5	Arsip Nasional Republik Indonesia	Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	147.706.000	147.256.000	99.70
6	Kementrian Perumahan Rakyat	Bappeda Provinsi Jawa Timur	1.874.553.000	1.743.934.300	93.03
7	Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	1.734.486.000	1.612.258.124	92.95
8	Kementrian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	21.809.017.999	19.481.662.825	89.33
9	Kementrian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	22.162.545.000	19.835.367.231	89.50
10	Kementrian Pemuda Dan Olah Raga	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur	7.445.556.000	7.384.822.250	99.18
11	Kemetrian Pendidikan Nasional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Timur	2.265.628.341.000	1.983.347.358.266	87.54
12	Kementrian Pekerjaan Umum	Dinas Pu Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur	4.774.000.000	4.230.438.771	88.61
13	Kementrian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	26.584.528.000	24.794.659.367	93.27
14	Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi	11.549.237.000	10.404.004.950	90.08
15	Kementrian Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur	1.285.647.000	1.277.772.050	99.39
		Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	9.354.515.000	4.320.014.585	46.18
		Bappeda Provinsi Jawa Timur	209.320.000	160.994.700	76.91
16	Kementrian Koperasi Dan Pengusaha Kecil menengah	Dinas Koprasi dan UKM provinsi Jawa Timur	6.726.621.000	6.372.585.827	94.74
17	Kementrian Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	4.672.917.000	4.337.175.150	92.82

NO	KEMENTRIAN/ LEMBAGA	NAMA SKPD	PAGU	REALISASI	%
18	Kementrian Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi Provinsi Jawa Timur	9.760.723.000	9.648.246.903	98.85
19	Departemen Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	300.000.000	299.843.700	99.95
20	Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur	1.000.000.000	1.000.000.000	100.00
<b>JUMLAH</b>			2,596,517,711,999	2,275,001,585,481	87.62

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim dan SKPD Pengelola APBN , 31 Desember 2011

Alokasi anggaran Dekonsentrasi di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 adalah sebesar Rp 2.596.517.711.999,-. Dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.275.001.585.481,- atau sebesar 87,62%.

Adapun alokasi dana terbesar untuk kegiatan dekonsentrasi adalah dari kementrian Pendidikan Nasional yaitu sebesar 87,26% dari total dana dekonstrasi di Provinsi Jawa Timur dan pengalokasian yang terendah dari Kementerian /lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp 147.706.000 atau sebesar 0.006% dari total pagu.

### 3. Permasalahan dan Solusi Pemecahan

Beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di tahun mendatang adalah :

#### Aspek Perencanaan dan Penganggaran :

- Belum optimalnya fungsi koordinasi antara SKPD Provinsi, dan antara Provinsi – Kabupaten/Kota dan instansi vertikal pengelola dana APBN ;

- Masih kurang terintegrasinya Dana APBN ke dalam siklus dan mekanisme perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah ;
- Masih adanya usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dialokasikan, atau kegiatan tidak diusulkan tapi dialokasikan ;

#### **Aspek Evaluasi dan Pelaporan :**

- Secara umum SKPD pengelolaan dana APBN masih banyak menyampaikan laporan pelaksanaan selama ini langsung ke Kementerian/ Lembaga teknis terkait dan tidak menyampaikan tembusan Laporan Triwulan kepada Bupati/Walikota, sehingga berakibat pula pada penyampaian laporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur (Bappeda Provinsi) tidak ada ;
- Keterbatasan SDM yang menguasai aplikasi pelaporan (SAI dan PP 39/2006) krn terjadinya mutasi pada personil Pengelola Kegiatan, sedangkan penggantinya belum menguasai sistem aplikasi pelaporan sehingga implikasinya penyampaian pelaporan mengalami keterlambatan ;
- Mekanisme pengendalian dan evaluasi belum dapat berjalan dengan optimal, sehingga belum dapat memberikan rekomendasi tentang keberlangsungan program/kegiatan yang berakibat belum efektifnya capaian program yang dilaporkan, oleh karena itu hasil evaluasi belum maksimal digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### **Pemecahan Masalah**

- Memantapkan koordinasi antara Pusat-Daerah, antar SKPD Provinsi, dan antara Provinsi-Kabupaten/Kota pengelola APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan

evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien;

- Seluruh kegiatan agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan Jadwal kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk penetapan SK pengelola kegiatan;
- Regulasi yang akan disusun Tim Pusat dalam konteks perencanaan dan penganggaran dana APBN agar tetap merujuk dan mengintegrasikan PP.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta PP.8/2008 tentang tahapan penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat terpadu dan terintegrasi serta saling terkait dalam satu kesatuan antara APBN dengan APBD nya;
- Kanwil perbendaharaan sangat diharapkan pada awal tahun dapat menyampaikan data base APBN kepada Gubernur Cq Bappeda Provinsi untuk mendukung kemudahan pengelola APBN dalam menyampaikan laporan kinerja manajerial.
- Kementrian/Lembaga melalui tim pusat agar tertib dalam menyampaikan informasi pagu anggaran dan program kepada Gubernur sebagaimana ketentuan dalam pp 7 tahun 2008 termasuk juklak dan juknis.
- Memantapkan peran Bappeda sebagai koordinator penyelenggaraan Kegiatan APBN lingkup Kementran/Lembaga terutama dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan;
- Dalam proses perencanaan, Bappeda Provinsi hendaknya dilibatkan sehingga hasilnya dapat dibahas sebagai bahan pada rapat koordinasi;
- Perlunya penyeragaman format pelaporan dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelaporan APBN berbasis situs web (e-monev)

- Konsistensi Tim Pusat terhadap pemberian insentif dan disentif sesuai aturan yang berlaku kepada pengelola APBN dalam menyampaikan laporan.
- SKPD Provinsi dan Bappeda Kabupaten/kota, serta instansi vertikal, sesuai ketentuan yang ada harus tertib dan konsisten dalam menyampaikan laporan kinerjanya secara triwulan kepada Gubernur Cq bappeda provinsi.

## **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

### **1. Dasar Hukum**

- Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
- Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ( Lembaran Daerah Tahun 2007 nomor 1, Seri E) ;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 ;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 ;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD) Prrovinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 ;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 73 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 ;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur ;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 13 tahun 2011 tentang Juknis Pelaksana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 ;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;

- Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/691/KPTS/013/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **2. Urusan Pemerintah yang Ditugasperbantukan kepada Kabupaten/Kota dan Desa**

Pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 menempatkan strategi *pro-poor* sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat disamping juga didukung oleh strategi Pro Growth dan Pro Job.

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk mengentaskan masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat rescue (penyelamatan)-yakni upaya jangka pendek sampai dengan upaya recovery (pemulihan) yaitu upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 dan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bisa mendorong pembangunan ekonomi wilayah dengan memberdayakan Pemerintah Desa menyeimbangkan dan menumbuhkan perekonomian Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas pelayanan dasar serta mengurangi disparitas wilayah melalui investasi pendanaan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 telah memberi bantuan Keuangan kepada Desa dan Kabupaten/Kota melalui APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dengan Total sebesar Rp 1.274.507.575.881,00. Adapun rincian bantuan keuangan pada tabel 5.4 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kab./Kota	1.156.857.368.381,00
2	Bantuan Keuangan Desa	117.650.207.500,00

Dana tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur berupa pembangunan/peningkatan jalan desa, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa, penyelenggaraan program “ Rumah Hijau ” dan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur lainnya.

Disamping Bantuan kepada Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan infrastruktur dan pengembangan Ekonomi Produktif (Pemberdayaan sektor riil), penanganan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bantuan tersebut bersifat khusus dan merupakan stimulus fiskal yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dengan maksud untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mendukung Prioritas Provinsi dengan tujuan untuk menyeimbangkan dan menumbuhkan perekonomian wilayah serta memberdayakan Kabupaten/Kota melalui investasi pendanaan.

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk 38 Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mendorong percepatan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui strategi pro growth, pro job dan pro poor. Pemberian bantuan ini juga dalam rangka menerapkan strategi reformasi pembangunan dengan memberdayakan Kabupaten yang diimplementasi dalam dukungan penyediaan infrastruktur, pengembangan ekonomi produktif, penanganan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi disparitas wilayah.